



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

NOMOR : 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN ATAS NAMA SAUDARA **MUH.ARIFUDDIN** SEBAGAI CALON YANG TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT MENJADI ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO DAN TIDAK DIKUTSERTAKAN DALAM PEMERINGKATAN SUARA SAH DALAM DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO DI DAERAH PEMILIHAN WAJO 5 (LIMA) DPC PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Maka calon anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama saudara **MUH. ARIFUDDIN** dinyatakan Tidak Lagi Memenuhi Syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo karena berstatus sebagai terpidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Sengkang.
 - b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 yang diperbaiki dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 939/PL.01.9-SD/06/KPU/VI/2019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 999/PY.01.4-SD/06/KPU/VII/2019, Maka saudara MUH. ARIFUDDIN dinyatakan Tidak Lagi Memenuhi Syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan tidak diikutsertakan dalam Pemeringkatan Suara Sah Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA). Dan selanjutnya dituangkan kedalam Berita Acara Model E dilengkapi dengan alasan pembatalan keikutsertaan Calon yang bersangkutan, serta dituangkan dalam konsideran Keputusan KPU Kab.Wajo tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab.Wajo.

- c. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo kepada Pengadilan Negeri Sengkang, Kejaksaan Negeri Wajo dan Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Sengkang serta kepada DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo yang di tindak lanjuti dengan konsultasi dan permintaan petunjuk kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI, maka atas nama saudara MUH.ARIFUDDIN benar dipidana penjara Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3034 K/PID.Sus/2018 selama 4 (empat) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Sengkang mulai tanggal, 25 April 2019 dan bebas pada tanggal, 23 Agustus 2019 serta masih bersatus sebagai terpidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Sengkang pada saat Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo, maka dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas perlu menetapkan calon atas nama saudara MUH. ARIFUDDIN sebagai calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225); Sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Memerhatikan :

1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019, Tanggal, 14 Juni 2019 Perihal Penyelesaian Situng Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih yang diperbaiki dengan Surat Dinas 939/PL.01.9-SD/06/KPU/VI/2019, Tanggal, 25 Juni 2019 Perihal Perbaikan Surat Ketua KPU Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019, tanggal, 14 Juni 2019 serta Penjelasan Penetapan Kursi dan Calon Terpilih
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 999/PY.01.4-SD/06/KPU/VII/2019, Tanggal, 10 Juli 2019 Perihal Penjelasan.
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 826 /PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan calon atas nama saudara MUH. ARIFUDDIN sebagai calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN ATAS NAMA SAUDARA **MUH.ARIFUDDIN** SEBAGAI CALON YANG TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT MENJADI ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO DAN TIDAK DIKUTSERTAKAN DALAM PEMERINGKATAN SUARA SAH DALAM DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO DI DAERAH PEMILIHAN WAJO 5 (LIMA) DPC PARTAI HANURA KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan atas nama saudara MUH. ARIFUDDIN sebagai calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo, karena bersatus sebagai terpidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Sengkang, Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3034 K/PID.Sus/2018.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 22 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ttd

HAEDAR



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua Bawaslu Kab.Wajo di Sengkang
4. Ketua DPC Partai Hanura Kab.Wajo di Sengkang;
5. Arsip